



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN INSPEKTORAT

Jl. Basuki Rachmad No. 209 Lamongan Kode Pos : 62217
Telp. (0322) 321019, Fax. (0322) 321019 e-mail : inspektorat@lamongankab.go.id
Web site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 5 Agustus 2024

nomor : 700/813.6 /LHP/413.201/2024 **Kepada**
waktu : Segera **Yth. Bapak Bupati Lamongan**
ipiran : - **di**
hal : Laporan Hasil Reviu Manajemen
Risiko Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamongan Semester I Tahun 2024 **LAMONGAN**

Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan risiko pada pemerintah daerah, kami telah melakukan Reviu pengelolaan risiko pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/KEP/413. 013/2023 tentang pembentukan struktur pengelola risiko Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, bersama ini dilaporkan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

A. Reviu Penetapan Konteks

Mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis/kegiatan/ proses bisnis unit Pemilik Risiko yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemda

1. Memastikan apakah identitas pemilik risiko dan periode penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan ruang lingkup dan sasaran reviu ;
2. Memastikan apakah identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis telah dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra)/ Perjanjian Kinerja (Perjanjian Kinerja) unit Pemilik Risiko. Bandingkan dokumen

Renstra/Perjanjian Kinerja unit kerja dengan isian Formulir Penetapan Konteks.

Simpulan :

Konteks Strategis OPD dan Konteks Operasional OPD telah di isi sesuai dengan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Program dan Kegiatan yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Target IKU yang terisi pada Konteks Strategis OPD selaras dengan target IKU pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026, namun tidak selaras dengan target pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

B. Reviu Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi seluruh potensi masalah yang relevan dan terkait dengan pencapaian sasaran

1. Kertas kerja atas perumusan/penilaian risiko bidang/unit kerja telah dibuat ;
2. Memastikan risiko-risiko yang diidentifikasi telah mewakili masing- masing konteks minimal konteks Sastra yang ada di dokumen Renstra/Perjanjian Kinerja. Kecukupan risiko yang diidentifikasi dinilai memadai jika atas konteks Sastra telah diidentifikasi, minimal 1 (satu) risiko atas masing-masing jenis Sastra ;
3. Melakukan analisis keselarasan pernyataan risiko dengan konteks yang ditetapkan ;
4. Melakukan analisis kausalitas, apakah uraian dampak pada formulir identifikasi risiko memiliki korelasi/hubungan sebab akibat dengan pernyataan risiko.

Simpulan :

1. Kertas Kerja Strategis OPD telah menguraikan risiko, sebab dan dampak dari risiko yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Strategis OPD yang diukur dengan IKU Renstra OPD ;
2. Kertas Kerja Operasional OPD hanya berisikan 4 (empat) risiko kegiatan, sedangkan yang tertulis pada Konteks Operasional OPD terdapat 14 (empat belas) Kegiatan.

C. Reviu Analisis Risiko

Menilai akurasi level risiko unit kerja, besaran skala dampak dan kemungkinan

1. Menelaah dokumen apakah semua risiko telah ditentukan besaran dan levelnya sesuai dengan matriks analisis risiko ;
2. Memastikan konsistensi kode risiko pada formulir identifikasi risiko dengan formulir analisis risiko ;
3. Melakukan wawancara untuk menggali informasi terkait justifikasi dalam penentuan skor probabilitas dan dampak dan apakah penentuan skor tersebut telah berpedoman pada kriteria kemungkinan dan dampak sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku ;
4. Melakukan uji petik untuk memastikan apakah kriteria risiko telah digunakan dengan tepat dalam penentuan level risiko ;
5. Telah dibuat Kertas kerja atau wawancara terhadap unit kerja untuk mengetahui teknik atau cara yang digunakan dalam menentukan level risiko ;
6. Besaran risiko pada kertas kerja telah konsisten dengan risk register ;
7. Menelaah dokumen apakah pengendalian intern telah dipertimbangkan dalam mengestimasi level risiko.

Simpulan

Belum dilakukan perankingan risiko sehingga tidak diketahui risiko prioritas. Tidak terdapat responden yang mengisi kuesioner mengenai penetapan risiko prioritas.

D. Reviu Evaluasi Risiko

Memastikan bahwa unit kerja telah memiliki risiko prioritas.

1. Apakah penilaian atas risiko prioritas telah dilakukan dengan tepat yaitu bahwa risiko prioritas merupakan risiko yang levelnya berada diatas selera risiko tersebut ;
2. Analisis dokumen atas keputusan untuk memitigasi atau tidak memitigasi suatu risiko yang diambil oleh unit kerja (Notulen Rapat FGD) ;
3. Menelaah dokumen apakah unit kerja telah mendokumentasikan aktivitas evaluasi risiko dengan baik (Form Evaluasi).

Simpulan :

Tidak terdapat dokumen yang dapat di analisis karena belum diketahui risiko prioritas.

E. Reviu Respon Risiko

Memastikan bahwa unit kerja telah menetapkan respon yang tepat untuk mengatasi risiko prioritas.

1. Dapatkan daftar risiko prioritas, dan rencana tindak pengendalian ;
2. Memstikan penyebab yang diidentifikasi merupakan akar penyebab dari risiko prioritas ;
3. Membandingkan RTP dengan daftar risiko prioritas. Pastikan seluruh risiko prioritas telah disusun RTP-nya ;
4. Cek kertas kerja RTP. Pastikan penanggung jawab dan target waktu telah ditentukan ;
5. Penentuan penanggung jawab yang tepat terkait dengan pihak yang menangani risiko tersebut jika terjadi.

Simpulan :

RTP Risk pada website Simario telah di isi namun masih terdapat kekurangan pengisian risiko operasional.

F. Reviu Informasi dan Komunikasi

Memastikan bahwa kegiatan informasi dan komunikasi yang diperlukan dalam penerapan manajemen risiko telah dilakukan dengan memadai oleh unit kerja :

1. Menganalisis apakah terdapat RTP yang belum diinformasikan sesuai jadwal, apa penyebabnya, serta solusi yang akan dilaksanakan.

Simpulan :

Infokom pada website Simario telah di isi namun rencana waktu pelaksanaan dan realisasi waktu pelaksanaan tidak dijelaskan secara spesifik.

G. Reviu Pemantauan

Memastikan bahwa keterjadian risiko dan pelaksanaan RTP, telah dipantau secara memadai.

1. Dapatkan kertas kerja pemantauan pelaksanaan RTP
2. Membandingkan kertas kerja pemantauan dengan daftar RTP
3. Mengecek apakah RTP yang dijadwalkan s.d. triwulan yang direviu telah dilaksanakan atau RTP pada triwulan berikutnya yang telah dilaksanakan mendahului jadwal
4. Dapatkan informasi penyebab apabila terdapat RTP yang tidak/terlambat direalisasikan
5. Dapatkan kertas kerja pemantauan keterjadian risiko

6. Mengecek apakah ada keterjadian risiko
7. Mengecek apakah keterjadian risiko telah dicatat pernyataan risiko terkait, waktu kejadian, tempat kejadian, dan pemicu keterjadian
8. Mengecek apakah ada keterjadian risiko yang belum teridentifikasi
9. Menganalisis apakah rekomendasi yang diusulkan telah tepat.

Simpulan :

Monitoring Risk Event dan RTP pada website Simario telah di isi namun tidak dijelaskan waktu terjadinya risiko tersebut.


H. Saran

Dari hasil Reviu Manajemen Risiko Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disarankan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar:

1. Menyelaraskan target IKU yang dicantumkan pada Konteks Strategis OPD dengan target yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Pemilik Risiko ;
2. Melengkapi isian risiko pada Kertas Kerja Operasional OPD sesuai dengan jumlah kegiatan pada Konteks Operasional OPD ;
3. Menentukan risiko prioritas dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
4. Menjelaskan secara spesifik waktu rencana dan pelaksanaan saat penyebaran informasi mengenai RTP pada menu “Infokom” ;
5. Menjelaskan secara spesifik waktu terjadinya risiko pada menu “Monitoring Risk Event dan RTP”. Jika risiko tidak terjadi maka tidak perlu di isi.

Demikian kami sampaikan hasil Reviu Manajemen Risiko Semester I Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk menjadi perhatian.

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN


A. FARIKH, S.H., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamongan;
2. Arsip